



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG
JL. ABDULRAHMAN SALEH NO. 89 TELP. 024-7607413 FAX. 024-7613310
SEMARANG - 50145

SALINAN PENETAPAN/PUTUSAN RESMI

NOMOR: 160/B/2015/PTTUN.SBY

PERKARA GUGATAN ANTARA :

DWI KOENDARTO, S.SOS

LAWAN

BUPATI MAGELANG

SEMARANG

8-12-2015

PANITERA,



ILHAM HAMIR, SH, MH
NIP. 19580514 198003 1 003

USAHA NEGARA

USAN

/ PT.TUN.SBY

halaman dan setiap
PENGANTI Apabila
ajar dengan coretan
PENGANTI yang





PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
SURABAYA



SALINAN PUTUSAN
PERKARA NO : 160 / B / 2015 / PT.TUN.SBY

.....14..... (Empat belas.....) halaman dan setiap halaman diparaf oleh PANITERA/PANITERA PENGGANTI Apabila terdapat coretan/Renvoi, maka pada sisi kiri sejajar dengan coretan tersebut diparaf oleh PANITERA/PANITERA PENGGANTI yang bersangkutan.



PUTUSAN

Nomor 160/ B / 2015 / PT.TUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pada peradilan tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 telepon/Fax (031 8292138 – 8288622 Kotak Pos 21/Sb.IKIP Semarang 60232 email (info@pttun-Semarang.go.id atau pttun.Semarang@gmail.com), dalam perkara antara: -----

BUPATI MAGELANG, Tempat Kedudukan Jalan Soekarno Hatta Nomor 59

Mungkid, Kabupaten Magelang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/15/03/1/2015 tertanggal 17 Januari 2015 memberi

Kuasa kepada: -----

1. IDAM LAKSANA, S.H, M.Hum, NIP 119681228.199403.1.006, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang, Alamat Jalan Soekarno Hatta Nomor: 59 Kota Mungkid;-----
2. SARIFUDIN, S.H, NIP 19670212199312.1.001 Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan Ham pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang Alamat Jalan Soekarno Hatta Nomor: 59 Kota Mungkid ;
3. NUR PUDJINING DIAHATI, S.H, NIP 197109111999031003, Jabatan Kasubbag Peraturan ‘Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang, alamat Jalan Soekarno Hatta Nomor: 59 Kota Mungkid



4. DARMAWAN JOKO SUSILO, S.H, NIP
197506012009031003, Jabatan Staf pada Bagian
Hukum SetdaKabupaten Magelang, alamat Jalan
Soekarno Hatta Nomor: 59 Kota Mungkid ; -----


5. C.ENDAH SITIYANI, S.H, NIP
197506012009031003, Jabatan Staf pada Bagian
Hukum SetdaKabupaten Magelang, alamat Jalan
Soekarno Hatta Nomor: 59 Kota Mungkid;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKK/24/03/1/2015
tertanggal 17 Januari 2015 memberi Kuasa kepada :-----

1. Dr.H.UMAR MA'RUF, S.H, Sp.N.M.Hum, Advokad &
Pengacara pada Kantor Advokad & Pengacara
Umar, Fajar & Rekan, alamat Jalan Majapahit Ruko
Gayam Sari Nomor: 61 Semarang; -----
2. M.FAJAR SUBHI ARIF, S.H, M.H, Advokad &
Pengacara pada Kantor Advokad & Pengacara
Umar Fajar & Rekan, alamat Jalan Majapahit Ruko
Gayam Sari Nomor: 61 Semarang, Selanjutnya
disebut sebagai, TERGUGAT / PEMBANDING -----

MELAWAN

1. DWI KOENDARTO, S.Sos, Kewarganegaraan, Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jl. Rama Nomor 4,
RT. 009 RW. 006, Kelurahan Panjang, Kecamatan
Magelang Tengah, Kota Magelang, Untuk selanjutnya
disebut sebagai Penggugat I;-----




2. SUSANTO, S.H, M.M, Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Dusun Windusari Utara, RT.007 RW.003, Desa Windusari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ; -----
3. UNTUNG SUJOKO, S.IP, Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jl. Manggis, RT. 002 RW. 002, Permnas Kalinegoro Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;-----
4. Dra. NURHIDAYATI, M.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Dusun Kalangan, RT. 001 RW. 005, Desa Sidomulyo, Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;-----
5. ASYHARI, S.Sos, M.Si Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Wates Losari, RT. 05 RW. 02, Desa Losari, Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;-----
6. R.ANDIE WIBOWO, S.STP,M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, alamat Mlaten, Pandowoharjo, Sleman, Kabupaten Sleman DI Yogyakarta Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2014 memberi

Kuasa Kepada ;-----

BAMBANG TJATUR 'ISWANTO, SH.MH, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum " H. BAMBANG



TJATUR ISWANTO, SH. M.H dan REKAN " , alamat di Jalan Sunan Kalijogo No. 1 Kota Magelang ; -----

2. LILIS SRI RAHAYU KURNIAWATI, SH., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum " H. BAMBANG TJATUR ISWANTO, SH. MH dan REKAN " , alamat di Jalan Sunan Kalijogo No. 1 Kota Magelang, Selanjutnya disebut sebagai, **PARA PENGGUGAT / TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca : ----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 160/PEN/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 07 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 88/G/ 2014/PTUN.SMG. tanggal 27 Mei 2015; -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor. 88/G/2014/PTUN.SMG, tertanggal 27 Mei 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya



2 Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor. 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV dan Pengangkatan / Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV dan V atas nama Dwi Koendarto.,S.Sos, NIP. 196404081986071001 dan kawan kawan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, khusus atas nama Dwi Koendarto, S.Sos, Susanto, S.H., M.M., Untung Sujoko, S.IP., Dra. Nurhidayati, M.H, Asyhari, S.Sos., M.Si dan R. Andi Wibowo, S.STP., M.Si ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV dan Pengangkatan / Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV dan Vatas nama Dwi Koendarto., S.Sos NIP. 196404081986071001 dan kawan-kawan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, khusus atas nama Dwi Koendarto, S.Sos, Susanto, S.H., MM., Untung Sujoko, S.IP., Dra. Nurhidayati, MH, Asyhari, S.Sos., M.Si dan R. Andi Wibowo, S.STP., M.Si ;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak, kedudukan dan martabat para Penggugat seperti semula ;-----

5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 262.000,00 (Duaratus enampuluh duaribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 27 Mei

2015 dihadiri kuasa Para Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Tergugat / Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha



Negara Semarang pada tanggal 5 Juni 2015 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat / Terbanding pada tanggal 5 Juni 2015;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 24 Juli 2015 dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat / Terbanding pada tanggal 27 Juli 2015, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Para Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 25 Agustus 2015 dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 25 Agustus 2015, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Menerima gugatan Para Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Semarang kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing tertanggal 30

July 2015.-----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor. 88/G/2014/PTUN.SMG, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 27 Mei 2015 dengan dihadiri oleh Para Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pemanding ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 88/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 27 Mei 2015 Tergugat / Pemanding mengajukan banding pada tanggal 5 Juni 2015; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Tergugat / Pemanding pada tanggal 5 Juni 2015 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 88/G/2014/PTUN.SMG tanggal 27 Mei 2015, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Tergugat / Pemanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan peradilan tingkat pertama dalam putusan Nomor 88/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 27 Mei 2015 pada pokoknya menyatakan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV dan Pengangkatan / Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV dan V atas nama Dwi Koendarto, S.Sos, NIP. 196404081986071001 dan kawan-kawan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, khusus atas nama Dwi Koendarto, S.Sos, Susanto, S.H., M.M., Untung Sujoko, S.IP., Dra. Nurhidayati, M.H, Asyhari, S.Sos., M.Si dan R. Andi Wibowo, S.S (P), M.Si,



selanjutnya disebut Surat Keputusan *Objektum litis* adalah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yaitu Peraturan Pemerintah Ncmor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya, asas pemberian alasan dan motivasi, asas bertindak cermat atau asas kecermatan; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 88/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 27 Mei 2015 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, majelis hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan peradilan tingkat pertama yang mempertimbangkan surat keputusan objektum litis mendasari kepada Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo. PP Nomor 13 Tahun 2002 akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan peradilan tingkat pertama dalam menarik suatu kesimpulan yang menyatakan surat keputusan *objektum litis* diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 dan melanggar asas pemberian alasan dan motivasi, asas bertindak cermat atau asas kecermatan, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang keabsahan dari surat keputusan objektum litis terlebih dahulu majelis hakim memaparkan dasar pertimbangan yang menjadi alasan (konsiderans) dan dasar yuridis penerbitan surat keputusan *objektum litis*, sebagai berikut :-----


a. Para Penggugat telah membuat pernyataan dan/atau memberikan kesaksian pada perselisihan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Magelang tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi;



- b. Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 182/PHPU.D-XI/2013 tanggal 16 Desember 2013 menyatakan surat pernyataan dan/atau kesaksian tidak benar dan tidak terbukti ; -----
- c. Bahwa perbuatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada huruf a telah menghilangkan kepercayaan Pemerintah Kabupaten Magelang atas pemberian amanah jabatan kepada yang bersangkutan, sehingga perlu dilakukan pembinaan dengan penurunan kedalam jabatan setingkat lebih rendah ; -----
- d. Bahwaberdasarkan alasan pertimbangan pada huruf a,b dan c, Bupati Magelang menetapkan keputusan tentang Pemberhentian dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV dan Pengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Struktural Setingkat Lebih Rendah pada Eselon IV dan V di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang ; -----

Menimbang, bahwa mengenai dasar yuridis penerbitan surat keputusan objektum litis tidak perlu dipertentangkan lagi, sebab peradilan tingkat banding- sependapat dengan pertimbangan peradilan tingkat pertama yang mempertimbangkan keberadaan surat keputusan objektum litis kepada Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 dan tidak mempertimbangkan dari sisi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, akan tetapi peradilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan peradilan tingkat pertama yang menyatakan objek sengketa diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 dan melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa dari pemaparan dasar pertimbangan penerbitan surat keputusan objektum litis yang menjadi pokok permasalahan yang timbul adalah apakah dasar pertimbangan Tergugat / Pemanding yang mendasar




penerbitan surat keputusan objekum litis mendasari kepada fakta yang sebenarnya, dan apakah penerbitan objekum litis diterbitkan dalam rangka pembinaan atau tidak ? ; -----

Menimbang, bahwa dari kedua permasalahan tersebut diatas akan tergambar substansi dan prosedur penerbitan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa ditinjau dari sudut kewenangan dalam penerbitan surat keputusan objekum litis majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan peradilan tingkat pertama sepanjang mengenai pertimbangan kewenangan dari Tergugat / Terbanding menerbitkan surat keputusan objekum litis, sehingga tidak perlu mengulangi lagi untuk pertimbangan tersebut, yang untuk singkatnya dianggap termuat kembali dalam pertimbangan ini ;-----

Menimbang, bahwa kesimpulan terakhir dari pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama diatas dapat ditarik kesimpulan, peradilan tingkat pertama sependapat dengan dalil Tergugat / Pembanding yang menyatakan objek sengketa *objektum litis* diterbitkan mendasari kepada Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo. PP Nomor 13 Tahun 2002 dan bukan berdasarkan kepada penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa menurut majelis peradilan tingkat banding dasar alasan Tergugat / pembanding menerbitkan surat keputusan objekum yang mendasari kepada pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 182/PHPU.D-XI/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang menyatakan pernyataan dan/atau kesaksian Para Penggugat / Terbanding tidak benar dan tidak terbukti, sehingga hal ini menghilangkan kepercayaan terhadap Aparat Pemerintah Kabupaten Magelang ;-----



Menimbang, bahwa dampak pernyataan serta kesaksian Para Penggugat / Terbanding dalam sengketa perselisihan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Magelang tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi tidak benar dan tidak terbukti, hal ini membawa dampak terhadap Pemerintahan Kabupaten Magelang yaitu berupa hilangnya kepercayaan Publik terhadap Pemerintahan Kabupaten Magelang ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan dan kesaksian dari Para Penggugat / Terbanding dalam sengketa perselisihan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Magelang tahun 2013 dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 182/PHPU.D-XI/2013 tanggal 16 Desember 2013 membawa ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan Kabupaten Magelang maka terhadap Para Penggugat / Terbanding diturunkan jabatannya setingkat dari jabatan yang dipangkunya sebelumnya sebagaimana termuat dalam surat keputusan objektum litis ;-----

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim peradilan tingkat banding penurunan jabatan Para Penggugat / Terbanding setingkat lebih rendah dari jabatan yang dipangkunya sebelumnya tentunya dilakukan dalam rangka pembinaan agar Para penggugat / Terbanding dalam menjalankan aktivitasnya baik di dalam dan di luar kedinasan harus sesuai dengan keadaan fakta yang sebenarnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian tindakan Tergugat / Pembanding menerbitkan surat keputusan objektum litis tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan oleh sebab itu pula gugatan Para Penggugat / Terbanding haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 107 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Putusan No. 160/B/2015/PTTUN.SBY, Halaman 1 dan 4 Halaman



Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya dipakai alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Penggugat / Terbanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 88/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 27 Mei 2015 yang dimohonkan banding;-----

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat / Terbanding seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding



ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 yang terdiri dari, DR. SANTER SITORUS, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, SATRO SINURAYA, SH., dan DR. RATNA MARMANI, SH.,CN, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hariyanto. SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Hakim Anggota

Ttd.

SASTRO SINURAYA, SH.

Hakim Ketua,

Ttd.

DR. SANTER SITORUS, SH. Mhum.

Ttd.

DR. RATNA HARMANI, SH.CN.MH

Panitera Pengganti

Ttd.


HARIYANTO, SH.



Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp.	30.000,-
2.	Materai Putusan	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	209.000,-
	Jumlah,	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Surabaya, 4 NOPEMBER 2015
Panitera / Foto copy ini sesuai dengan aslinya
Pegadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
PANITERA

BOWO WINOTO, SH.
NIK. 19550501 198603 1 003




DICATAT DISINI:

Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 160/B/2015/PT.TUN.SBY jo 066/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 28 Oktober 2015, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberikan untuk dan atas permintaan IDAM LAKSANA, SH, M.Hum DKK sebagai kuasa dari pihak *Tergugat / Pemanding* pada tanggal 8 Desember 2015.

Semarang, 8 Desember 2015

PANITERA



ILHAM HAMIR, SH.MH
NIP.19580514 198003 1 003

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Penyerahan Salinan (14 lembar)	Rp. 4.200,-
3. Leges perputusan	Rp. 3.000,-
4. Foto copy (14 lembar)	Rp. 2.800,-
Jumlah	Rp. 16.000,-

(Enam belas ribu rupiah)